



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. W.A.D. Duha No.5 (Komp. Perkantoran Pemda) Pulang Pisau 74811

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR : 421.1 / 001 / Disdik/ 2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMPS) 09 BEST AGRO INTERNASIONAL
DESA PADURAN SEBANGAU, KECAMATAN SEBANGAU KUALA
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PULANG PISAU

Menimbang

- : a. bahwa untuk memberikan dasar perkembangan kepribadian anak dalam aspek sikap, prilaku daya cipta kreatifitas yang sangat diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta perkembangan fisik dan mental anak kejenjang pendidikan menengah pertama diperlukan lembaga yang menangani kegiatan tersebut dengan nama "Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) 09 Best Agro Internasional
- b. bahwa untuk dapat melaksanakannya kegiatan dimaksud diperlukan ijin operasional yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau

Mengingat

- : 1. Undang – undangn Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang – undangn Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.

Memperhatikan

- : Permohonana Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta 09 Best Agro Internasional Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala Nomor : 001/GM-SCP/SPR/XII/2013. Tanggal 26 Desember 2013. Perihal Permohonan Ijin Operasional mendirikan SMPS 09 Best Agro Internasional di Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

- : Memberikan IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (SMPS) 09 BEST INTERNASIONAL Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala.

Kedua

- : Kepada lembaga pendidika Sekolah Menengah Pertama tersebut wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.

- Ketiga : Kewajiban Lembaga :
: 1. Wajib menyelenggarakan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi amal dan sosialnya terhadap masyarakat dan ;
: 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Pulang Pisau
Pada tanggal : 03 Januari 2014

Kepala Dinas,



Dra. Hj. Aminah, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600709 198603 2 010

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional
Up. Sekretaris Jenderal di Jakarta
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
5. Bupati Pulang Pisau di Pulang Pisau
6. Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau
7. Camat Sebangau Kuala